

**PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN PASAL 37 UU. NO. 31 TAHUN 1999  
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO. 20  
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>**

**Oleh: Vandy Mesak Sasikome<sup>2</sup>  
Selviani Sambali<sup>3</sup>  
Jolly Ken Pongoh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan bagaimana pelaksanaan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Sistem pembuktian pidana menurut KUHP sesuai dengan Pasal 183 KUHP, serta ditegaskan dengan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) 2. Pembuktian terbalik tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan "Pembuktian Terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang" atau "Pembuktian Terbalik yang terbatas" dimana masih adanya kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya dan dicantumkannya atau tidak tentang Pembuktian terbalik tidak akan berpengaruh bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan menurut sistem *accusatoir* yang dianut dalam KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Korupsi Dan Tindak Pidana Korupsi; Pembuktian.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimana segala sesuatu di Indonesia dilakukan berdasar atas hukum.<sup>5</sup> Symposium mengenai Negara hukum pernah diadakan pada tahun 1966 di Jakarta. Di dalam symposium tersebut diputuskan mengenai Sifat Negara Hukum ialah, dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu

oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip "rule of law".<sup>6</sup>

Ciri-ciri khas bagi suatu Negara hukum adalah :

1. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kebudayaan,
2. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga,
3. legalitas dalam arti segala bentuknya.<sup>7</sup>

Sebagai negara yang berdasar atas hukum, Indonesia mempunyai kewajiban mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, sebagaimana pendapat Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>8</sup> Walaupun menurut Apeldoorn untuk mencapai tujuan hukum tersebut tidaklah mudah dikarenakan akan terjadi bentrokan di antara tujuan hukum.

"Makin banyak hukum memenuhi syarat "peraturan yang tetap" yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius summa iniuria*."<sup>9</sup>

Di Indonesia untuk mencapai atau minimal mendekati tercapainya tujuan hukum yang dianggap oleh Apeldoorn tidaklah mudah, dapat ditempuh melalui proses peradilan yang mana Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>10</sup> Di Indonesia yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yaitu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup>

Pembuktian merupakan bagian yang terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan, baik

<sup>6</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 162.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Petrus Soerjowinoto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: CV. Garuda Sejahtera, 2017), hlm. 43.

<sup>9</sup> Van Apeldoorn, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, di terjemahkan "Pengantar Ilmu Hukum", Cetakan Ketiga puluh dua, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 13.

<sup>10</sup> Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ke-3

<sup>11</sup> Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ke-3

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101330

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ke-3

perkara pidana maupun perdata karena dari sinilah akan ditarik suatu kesimpulan yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menilai perkara yang diajukan. Hakim memberikan putusannya berdasarkan atas penilaiannya terhadap pembuktian.<sup>12</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.<sup>13</sup> Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam undang-undang hukum pidana yang khusus, yaitu undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan tolak ukur bahwa tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) seiring dengan perkembangan zaman dan berjalannya waktu, motif, cara dan teknik melakukan tindak pidana korupsi semakin kompleks. Berbagai upaya pemberantasan sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Hal ini menurut Bintoro Tjokroamidjojo disebabkan karena :

1. Persoalannya memang rumit,
2. Sulitnya menemukan bukti,
3. Adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.

Masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum.<sup>14</sup>

Dalam tindak pidana korupsi dikenal istilah Pembuktian Terbalik, sebagaimana kita ketahui dalam proses pembuktian pidana (umum) beban pembuktian diletakkan pada Jaksa Penuntut Umum. Di dalam Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah diatur mengenai hukum pembuktian yang mana dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) yang berbunyi “tersangka

atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Dalam penjelasan Pasal 66 KUHP sendiri, berbunyi “ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah.<sup>15</sup>” Maka dari itu penerapan pembuktian terbalik tersebut menimbulkan pro kontra, karena apabila terdakwa melakukan pembuktian ketidakbersalahannya maka malah akan terkesan dianggap bersalah sehingga melanggar asas praduga tidak bersalah. Hal ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana pelaksanaan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif<sup>16</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pembuktian Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Karena melalui pembuktian, yang bermakna sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat menentukan posisi terdakwa apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Pada tahap prosedur inilah nasib terdakwa akan dinilai oleh hakim dengan pertimbangannya terhadap fakta-fakta dan seluruh alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>17</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, penasihat hukum maupun

<sup>15</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>16</sup> Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 118.

<sup>17</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Selatan, 2009), hlm. 2.

<sup>12</sup> Kristiawanto, *Problematika Penerapan Beban Pembalikan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 29.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* Cetakan Kedua, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hlm. 3

<sup>14</sup> Razif Nowwan Putranto & Law Firm, “Azaz Pembuktian Terbalik” <https://www.rnplawfirm.com/azaz-pembuktian-terbalik/> (diakses 25/9/2021)

terdakwa yang dimana ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenalkannya untuk leluasa bertindak sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar undang-undang.

Menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>18</sup>

Secara umum dapat diketahui bahwa ada beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yang berguna sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Andi Hamzah mengemukakan teori sistem pembuktian sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Sistem atau teori berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*);
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*);
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*);
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*);

Terhadap teori *negatief wettelijk* sendiri merupakan teori pembuktian yang diterapkan di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”<sup>20</sup>

Serta Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.<sup>21</sup>

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan ketentuan-ketentuan di atas, terlihat bahwa para pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam penegakkan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah yang melakukannya”.<sup>22</sup>

Dari penjelasan pasal tersebut jelaslah sudah jika pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>23</sup> Pada Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.<sup>24</sup>

Sistem ini ditujukan untuk membuktikan suatu ketentuan yang seminimal dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati, serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sehingga sistem ini dianggap tepat dalam penegakan hukum.<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan yaitu *pertama*, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana janganlah hakim terpaksa memidana seseorang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa; *kedua*, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 273.

<sup>19</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung: P.T Alumni Bandung, 2011), hlm. 38.

<sup>20</sup> Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>21</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>22</sup> Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 254.

<sup>24</sup> Syaiful Bakhri, *Op.cit.*, hlm. 43.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*

dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dilakukan oleh hakim dalam melakukan pemidanaan.<sup>26</sup>

Terhadap alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara limitatif terhadap alat bukti yang sah menurut undang-undang. Segala hal yang berada di luar alat bukti tersebut, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Terdakwa terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti itu saja dan tidak diperkenankan untuk mempergunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang sah. Dimana pembuktian di luar alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.<sup>27</sup>

Untuk lebih jelasnya, maka akan diuraikan setiap macam alat bukti tersebut menurut urutan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

#### 1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti keterangan saksi juga merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.<sup>28</sup> Terhadap pengertian saksi sendiri menurut Pasal 1 ayat (26) KUHAP, yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.<sup>29</sup>

Selanjutnya untuk pengertian dari keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 ayat (27) KUHAP, yaitu:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.<sup>30</sup>

Apabila ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, mempunyai beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

#### a. Harus mengucap sumpah atau janji

Dalam hal kewajiban saksi mengucap sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Hal tersebut diatur dalam Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 160 ayat (4) yang memberikan kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan, Pasal 160 ayat (3) berbunyi:

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”<sup>31</sup>

Sedangkan Pasal 160 ayat (4) menentukan:

“Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan”.<sup>32</sup>

Serta mengenai saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang didasarkan melalui penetapan hakim ketua sidang, penyanderaan tersebut dilaksanakan di rumah tahanan negara paling lama empat belas

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit.*, hlm 257.

<sup>27</sup> Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>28</sup> Syaiful Bakhri, *op.cit.*, hlm 47.

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>31</sup> Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>32</sup> Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

hari, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 161 ayat (1) KUHP.<sup>33</sup>

Pengucapan sumpah pun dapat dikatakan sebagai syarat mutlak, sebagaimana ketentuan yang tercantum didalam Pasal 161 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”<sup>34</sup>

Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau sumber keyakinan hakim.<sup>35</sup>

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (27) KUHP, yaitu:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”<sup>36</sup>

Maka dapat disimpulkan jika setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Terhadap “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di pengadilan berupa keterangan ulangan terhadap apa yang ia dengar dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. Dan juga pendapat atau rekayang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan

merupakan keterangan saksi. Sebagaimana yang sudah ditegaskan didalam Pasal 185 ayat (5) KUHP. Maka dari itu keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>37</sup>

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Ketentuan lain agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti antara lain keterangan saksi tersebut harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.<sup>38</sup>

Sedangkan untuk keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan merupakan alat bukti, dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>39</sup>

d. Keterangan saksi saja dianggap tidak cukup

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP mengenai prinsip minimum pembuktian maka agar keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa maka harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan alat bukti yang sah. Apabila mengacu terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, yang menerangkan bahwa :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”<sup>40</sup>

Maka jika alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>41</sup>

Akan berbeda jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini seorang saksi sudah cukup membuktikan keterangan terdakwa, karena disamping saksi tunggal telah dicukupi oleh

<sup>33</sup> Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>34</sup> Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.cit.*, hlm 263.

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit* hlm 287.

<sup>38</sup> Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>39</sup> Syaiful Bakhri, *Op.cit.*, hlm.49.

<sup>40</sup> Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>41</sup> Syaiful Bakhri, *Loc. cit.*

keterangan terdakwa. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian.

e. *Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri*

Dihadirkannya saksi dalam jumlah banyak tidak akan berarti apabila secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Disinilah kemampuan dan keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan dengan keterangan saksi yang lain.<sup>42</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (4), yaitu:

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.<sup>43</sup>

Dari ketentuan di atas dapat diambil kesimpulan jika keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut saling berhubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung kepada para hakim, hakim memiliki kebebasan, namun tetap bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki.<sup>44</sup>

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bergantung pada penilaian hakim, sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* ataupun keterangan ahli.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 289-290.

<sup>43</sup> Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>44</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 193.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm., 194.

## 2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 ayat (28) KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli yaitu:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.<sup>46</sup>

Andi Hamzah memberikan pendapatnya terkait dengan keterangan ahli, yakni:

“Bahwa seseorang dapat memberikan pendapatnya terkait keterangan ahli yakni bahwa seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya”.<sup>47</sup>

Ketentuan yang mengatur tentang keberadaan ahli sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, yang mendudukan keterangan ahli pada posisi kedua dari lima alat bukti yang sah. Merupakan suatu kemajuan dalam perkara di sidang pengadilan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, sehingga keterangan ahli sebagai seseorang yang benar-benar mempunyai pemahaman dan keahlian khusus dalam bidangnya sangat memegang peranan penting dalam suatu peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang berada di luar pemahaman dari penyidik, penuntut umum, hakim maupun terdakwa dan penasihat hukum.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, dengan meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Pasal ini mengharuskan jika keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. *Kedua*, seperti yang ditentukan dalam Pasal 179 KUHAP, yaitu:

- a. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.cit.*, hlm .157.

- b. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.<sup>48</sup>

Pada dasarnya pemeriksaan seorang ahli sama dengan pemeriksaan terhadap saksi, yang dimana ahli juga wajib bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangannya. Yang membedakan adalah isi keterangannya yang diberikan. Bila seorang saksi akan menceritakan apa yang dia lihat, dengan dan alami sendiri tentang suatu tindak pidana, maka hakim akan menerangkan pendapat-pendapatnya kepada hakim.<sup>49</sup>

### 3. Alat Bukti Surat

Terhadap alat bukti surat sebagai alat bukti yang sah dalam sidang peradilan sudah diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Berdasarkan pasal tersebut, suatu surat dapat bernilai alat bukti yang sah menurut undang-undang apabila:

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- b. Surat yang dibuat dengan sumpah.

Kemudian kedua hal ini dijabarkan lagi menjadi 3 kategori, antara lain :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.<sup>50</sup>
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan. Yang dimaksud dengan alat bukti surat ini adalah misalnya Surat Izin Mengemudi, Pasport, Surat Izin Ekspor dan Impor. Dimana hampir segala jenis surat yang dibuat oleh aparat

pengelola administrasi dan kebijakan eksekutif.<sup>51</sup>

- 3) Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Pada dasarnya KUHAP membedakan antara keterangan ahli yang diberikan di ruang persidangan dan keterangan ahli yang dibuat secara tertulis di luar persidangan sebagai alat bukti surat, sebagai contoh *visum et repertum* atau *expertise* (laporan).<sup>52</sup>
- 4) Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

### 4. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang keempat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dimana untuk alat bukti petunjuk sendiri diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Pada ayat (1) dalam ketentuan tersebut mendefinisikan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Yahya Harahap mengungkapkan jika rumusan pasal di atas untuk bisa dimengerti oleh masyarakat umum, maka beliau memberikan definisi terhadap alat bukti petunjuk tersebut dengan penambahan beberapa kata, yakni:

“Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa”<sup>53</sup>

Alat bukti ini dapat diperoleh dari kesesuaian alat bukti yang lain, yaitu antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pada dasarnya kekuatan alat bukti petunjuk ini sama dengan alat bukti yang lain, yaitu hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Yang dimana walaupun petunjuk sudah didapatkan, namun apabila hakim tidak merasa bukti tersebut menguatkan keyakinannya maka hakim dapat menolak untuk

<sup>48</sup> Pasal 179 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>49</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 310.

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 306.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 302

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 307

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 313.

mempertimbangkan petunjuk tersebut sebagai suatu alat bukti.<sup>54</sup>

Alat bukti petunjuk sebenarnya baru diperlukan dalam proses pembuktian apabila alat-alat bukti yang lain dianggap oleh hakim belum dapat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang mana alat bukti petunjuk baru dianggap perlu digunakan apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, hakim harus mendahulukan pembuktian melalui alat-alat bukti yang lain sebelum ia beralih kepada alat bukti petunjuk.<sup>55</sup>

#### 5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang merupakan urutan terakhir dalam ketentuan tersebut. Diikuti dengan proses pemeriksaan keterangan terdakwa yang dilakukan belakangan setelah pemeriksaan saksi, ahli dan alat bukti lainnya selesai. Untuk pengertian terdakwa sendiri telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (15) KUHAP yang menyatakan:

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.<sup>56</sup>

Paradigma keterangan terdakwa yang digunakan dalam ketentuan KUHAP berbeda dengan yang disebut dengan “pengakuan” sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 295 HIR. Di dalam pasal tersebut menekankan apabila pengakuan adalah suatu keterangan terdakwa bahwa ia mengaku telah melakukan suatu peristiwa pidana yang ditujukan kepadanya. Apabila dilihat dari segi pengertian maka keterangan terdakwa meliputi pengakuan dan pengingkaran. Maka dari itu kedudukan alat bukti sebagai alat bukti meliputi pernyataan pengingkaran dan pengakuan yang kemudian menyerahkan penilaiannya kepada hakim terhadap keterangan terdakwa tersebut mana yang merupakan pengakuan dan mana yang merupakan pengingkaran.<sup>57</sup>

Terhadap pemeriksaan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, perlu untuk diperhatikan beberapa hal, yaitu antara lain:

##### a. Terdakwa tidak disumpah

Terdakwa pada dasarnya tidak disumpah dengan alasan bahwa pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa tanpa dilakukan pengambilan

sumpah sebelumnya adalah sesuai dengan hak konstitusional seorang warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU/2011.<sup>58</sup>

##### b. Asas *non self-incrimination*

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 KUHAP, seorang terdakwa pada dasarnya tidak dibebani pembuktian sehingga pihak yang wajib untuk melakukan pembuktian terhadap kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan adalah penuntut umum itu sendiri.<sup>59</sup>

##### c. Wajib diucapkan di muka persidangan

Keterangan terdakwa agar dapat menjadi alat bukti yang sah maka keterangan terdakwa haruslah dinyatakan di depan sidang, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Hal ini dimaksudkan agar peradilan yang menentukan kesalahan dari terdakwa bersifat transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga kemungkinan keterangan terdakwa dibelok-belokkan tidak dapat terjadi.<sup>60</sup>

##### d. Keterangan terdakwa berupa perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau hal-hal lain yang ada kaitannya langsung dengan perbuatan terdakwa. Hal yang diketahui terdakwa, yang dimaksud dalam ketentuan ini mengenai yang diketahui sendiri oleh terdakwa, dan bukan merupakan pengetahuan yang bersifat pendapat maupun rekaan yang diperoleh terdakwa dari hasil pemikiran. Dan terhadap apa yang dimaksud dengan apa yang dialami terdakwa adalah apa yang terdakwa alami sendiri yang langsung berhubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan. Diluar dari pengalaman yang tidak berhubungan langsung dengan peristiwa pidana maka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan terdakwa.<sup>61</sup>

##### e. Merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri.

Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana yang termuat dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Ketentuan tersebut bermakna bahwa keterangan seorang terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai bukti terhadap terdakwa lainnya, jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang.

<sup>54</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, *Op.cit.*, hlm . 313.

<sup>55</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit.* hlm. 197.

<sup>56</sup> Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 318.

<sup>58</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, *Op.cit.*, hlm 314.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 315.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 320.

## B. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum acara pidana yang telah kita ketahui, macam-macam alat bukti serta cara penggunaan dan batas-batasannya telah ditentukan sedemikian rupa di dalam KUHAP. Akan tetapi di dalam beberapa ketentuan juga diatur secara khusus mengenai hukum acara pidana tertentu tetapi apabila tidak diatur secara tersendiri, maka tetap berpedoman pada KUHAP sebagai payung hukum pidana formil. Oleh karena itu penegakan hukum pidana materiil korupsi melalui hukum pidana formil secara umum termasuk ketentuan perihal pembuktian tetap tunduk terhadap KUHAP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:<sup>62</sup>

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Namun dengan kedudukan sebagai hukum pidana khusus maka ketentuan mengenai hukum acara yang sifatnya khusus seperti dalam pembuktian hukum formil korupsi yang diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan pengecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP.

Perjalanan panjang pemberantasan tindak pidana korupsi di bumi Indonesia sendiri berlangsung sejak lama, demi memberantas tindak pidana korupsi berbagai upaya dilakukan. Dikaji dari aspek-aspek kebijakan legislasi dalam perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia sampai dengan sebelum tahun 1960 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan korupsi disebabkan perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa sehingga penanganan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (*extraordinary measures*).<sup>63</sup>

Kekhususan terhadap pembuktian di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah adanya suatu penerapan Sistem Pembalikan Beban

Pembuktian (*Reserval Burden of Proof* atau *Omkering van het Bewijslast*) yang kemudian dikenal sebagai “Sistem Pembuktian Terbalik”. Sistem ini merupakan penyimpangan asas umum hukum pidana yang menyatakan bahwa siapa yang mendalihkan maka dialah yang harus membuktikan. Namun secara umum, terhadap Sistem Pembuktian Terbalik terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, jika ia tidak dapat membuktikannya maka ia dianggap bersalah.<sup>64</sup>

Kebijakan legislasi pembuktian terbalik mulai terdapat dalam UU No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 1960 menyebutkan,

“Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa”.<sup>65</sup>

Substansi pasal di atas mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh Jaksa. Konsekuensinya adalah tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya ketika tidak ada permintaan dari Jaksa.<sup>66</sup>

Dalam perkembangannya beban pembuktian yang semula berada di tangan Jaksa Penuntut Umum kemudian bergeser menjadi beban terdakwa. Dalam hal ini terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana.<sup>67</sup> Yang kemudian makna pergeseran beban pembuktian (*Shifting of Burden Proof*) dianut oleh Undang – undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada periode pemberlakuan Undang – Undang ini belum terjadi suatu pembalikan beban pembuktian, karena asas ini sangat berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia, lebih khususnya terhadap perlindungan dan penghargaan hak – hak terdakwa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-undang No. 3 tahun 1971 secara eksplisit telah mengatur metode Pembalikan beban pembuktian, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

(1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan

<sup>64</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm 192.

<sup>65</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>66</sup> Suhartoyo, *Loc.cit*.

<sup>67</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 111.

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 359.

<sup>63</sup> Suhartoyo, *Op.cit* hlm. 207.

pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

- (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal:
  - a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang tidak wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau
  - b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum
- (3) Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
- (4) Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.<sup>68</sup>

Kemudian Pasal 18 Undang-undang No. 3 tahun 1971 mengatur persoalan kepemilikan harta benda pelaku, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta-bendanya dan harta-benda istri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh Hakim.
- (2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang

pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.<sup>69</sup>

Jika dilihat dari ketentuan kedua pasal diatas, meskipun terdapat suatu perumusan bahwa Terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, namun kewajiban pembuktian terhadap ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi ada berada ditangan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga yang terjadi terhadap ketentuan rumus tersebut adalah adanya pergeseran (*shifting*) bukannya suatu pembalikan (*reserval*) beban pembuktian.<sup>70</sup>

Hal ini ditegaskan oleh Wantjik Saleh sebagai berikut :

“Penegasan tentang sistem pembuktian dalam UU No. 3 Tahun 1971 tersebut secara tegas sudah dinyatakan oleh Oemar Seno Adji yang menjelaskan didepan sidang sidang DPRGR bahwa Pasal 17 RUU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menganut asas pembuktian terbalik.”

Menurut beliau asas pembuktian terbalik menuntut dari terdakwa untuk membuktikan dia bersalah dan sebaliknya dari Penuntut Umum tidak perlu membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, menurut asas tersebut apabila terdakwa tidak bisa membuktikan ketidakbersalahannya itu, terdakwa dianggap bersalah. Pasal 17 RUU No. 3 Tahun 1971 tidak menganut “*Omkering van Bewijslast* (Pembuktian Terbalik) melainkan hanya merupakan penyimpangan dari aturan – aturan biasa mengenai pembuktian.”<sup>71</sup>

Kemudian diundangkan Undang-undang nomor 31 tahun 1999, Mengenai metode pembuktian terbalik juga tetap diatur dalam Undang-undang ini, namun ada beberapa Beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 31 Tahun 1999 masih terdapat kelemahannya dan selanjutnya telah dilakukan perbaikan-perbaikan dengan UU No. 20 Tahun 2001. Perbaikan tersebut terdapat dalam

<sup>68</sup> Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>69</sup> Pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>70</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum Op.cit.*, hlm. 280.

<sup>71</sup> Wantjik Saleh K., *Tindak Pidana Korupsi*, dikutip dari Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 258

ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lilik Mulyadi terhadap responden, tentang pengetahuan mereka mengenai pengaturan kasus korupsi dengan Metode Pembalikan Beban Pembuktian dalam pasal-pasal tersebut diperoleh kesimpulan bahwa seluruh responden mengetahui adanya pembalikan beban pembuktian diatur dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Dengan demikian, pengaturan Metode Pembalikan Beban Pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara baik telah diketahui oleh para teoritis maupun para praktisi dalam praktik peradilan.<sup>72</sup>

Sebelum diadakan perubahan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, pasal 37 tersebut semula terdiri dari 5 (lima) ayat, tetapi setelah diadakan perubahan, pasal 37 hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, yaitu ayat 1 (satu) tetap seperti semula, sedangkan ayat (2) dengan penyempurnaan frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti".

Ketentuan pasal 37 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, berbunyi sebagai berikut :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;
2. Dalam hal terdakwa dapat dibuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.<sup>73</sup>

Kemudian penjelasan autentik ketentuan pasal 37 tersebut menentukan, bahwa:

"Ayat (1) pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of*

*innocent*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*)".

"Ayat (2) ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).<sup>74</sup>

Politik hukum<sup>75</sup> kebijakan legislasi mengenai metode pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan pasal 38B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi, bahwa:

"Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi".<sup>76</sup>

Pada hakikatnya ketentuan pasal ini merupakan Metode Pembalikan Beban Pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B Ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok. Metode Pembalikan Beban Pembuktian sebagaimana dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001. Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

<sup>72</sup> Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>73</sup> Dari perspektif *terminologis* menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. Padmo Wahjono, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, *Majalah Forum Keadilan*, No. 29, April 1991, hlm. 65.

<sup>74</sup> Pasal 38 B ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>72</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, *Op.Cit.* hlm. 198-199.

<sup>73</sup> Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan dipergunakannya kata “terdakwa” dalam pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan bukan kata “tersangka dan/atau terdakwa”, maka dapat diketahui bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 tersebut hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak termasuk berlaku pada saat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi

Analisis terhadap politik hukum Indonesia mengenai kebijakan legislasi tentang Metode Pembalikan Beban Pembuktian khususnya terhadap ketentuan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 mengundang problema atau bahkan dapat dikatakan sebagai kesalahan kebijakan legislasi dalam melakukan perumusan norma Metode Pembalikan Beban Pembuktian pada tindak pidana suap menerima gratifikasi dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana. Aspek ini dapat ditelusuri pada kebijakan legislasi dari pembentuk UU ketika membahas tentang UU No. 20 Tahun 2001 yang di dalamnya ditegaskan mengenai ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan metode pembalikan beban pembuktian. Begitu pula halnya terhadap ketentuan Pasal 37, 37A dan 38B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>77</sup>

Kebijakan legislasi Indonesia dengan jelas menentukan delik korupsi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menganut metode pembalikan beban pembuktian. Dari dimensi ini, politik hukum tentang kebijakan legislasi relatif tampak adanya ketidakjelasan perumusan pengaturan norma pembalikan beban pembuktian sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan dalam ketentuan UU tersebut.<sup>78</sup>

Lilik Mulyadi menjabarkan tentang eksistensi ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, dan 38B UU No. 20 Tahun 2001 yang berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut:<sup>79</sup>

**Pertama**, dikaji dari perumusan tindak pidana (*materiele feit*), ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan perumusan norma asas pembalikan beban pembuktian. Di satu sisi, asas pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi:

“... yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut

bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”.

Akan tetapi, di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Karena itu, adanya perumusan semua unsur inti delik cantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik unsur pasal yang bersangkutan. Tegasnya, ketentuan pasal but adalah salah susun sehingga apa yang akan dibuktikan malah tidak ada.

Selain itu, secara tajam diakui jelas Indriyanto Seno Adji dengan redaksional sebagai berikut:

“Memang, harus diakui perumusan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 ini dari sisi pendekatan substansi (hukum pidana) meniadakan makna asas “Pembalikan Beban Pembuktian” manakala unsur (yang dianggap sebagai *bestanddeel delict*) yaitu yang berhubungan dengan jabatan (*in zijn bedeming*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in tijd zijn plicht*) dirumuskan secara tegas dan jelas pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, artinya kewajiban pembuktian adalah imperatif pada Jaksa Penuntut Umum, bukan pada diri terdakwa lagi. Segala “*materiele feit*” yang dirumuskan sebagai delik dalam suatu produk hukum menjadi kewajiban imperatif Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya. Jadi, bagi kalangan yang melakukan pendekatan gramatikal, agak sulit mempertahankan makna Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 sebagai pengakuan asas Pembalikan Beban Pembuktian, meskipun Pasal 12 B ayat (1) huruf a menyatakan: “pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”.<sup>80</sup>

<sup>77</sup> Suhartoyo, *Op.cit.* hlm. 210.

<sup>78</sup> Suhartoyo, *Op.Cit* hlm. 210-211

<sup>79</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit.* hlm. 205-209

<sup>80</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Diadit Media, 2006), hlm. 356. dan lihat Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan”, 2006) hlm. 52-53.

Kemudian, oleh Andi Hamzah dikatakan dengan redaksional sebagai berikut:

“Jelas sekali rumusan ini sangat keliru. Pertama, dikatakan “dianggap suap” padahal memang sudah suap, karena seluruh bagian inti delik harus dibuktikan oleh penuntut umum, tidak ada yang tersisa yang dibebankan kepada tersangka/terdakwa untuk dibuktikan sebaliknya. Yang kedua, tidak logis, karena tentu tidak ada orang yang mau melaporkan diri bahwa dia telah menerima suap, dia telah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya dan telah pula melalaikan kewajibannya”.<sup>81</sup>

**Kedua**, terdapat pula kekeliruan perumusan norma ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang redaksional “dianggap pemberian suap”. Apabila suatu gratifikasi yang telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara maka gratifikasi tersebut bukan dikategorisasikan “dianggap pemberian suap”, tetapi sudah termasuk tindakan “penyuapan”. Eksistensi asas pembalikan beban pembuktian sesuai norma hukum pidana bukan ditujukan kepada gratifikasi dengan redaksional “dianggap pemberian suap”, tetapi harus kepada dua unsur rumusan sebagai bagian inti delik berupa rumusan yang berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*).

Andi Hamzah menegaskan dimensi pembalikan beban pembuktian dengan redaksional sebagai berikut:

“Jadi, karena Penuntut Umum hanya berkewajiban untuk membuktikan satu bagian inti saja, yaitu adanya pemberian (*gratification*) itu, dua bagian inti berikutnya, yaitu adanya kaitan dengan jabatan pegawai negeri itu, kemudian dia melalaikan kewajibannya karena mendapat suap, kemudian dibebankan kepada tersangka/terdakwa. Jadi, ada pembalikan beban pembuktian terhadap dua bagian inti delik. : Dia harus membuktikan bahwa pemberian itu tidak ada kaitan dengan jabatannya, kemudian dia melalaikan kewajibannya (sebagai pegawai negeri). Apabila dia tidak dapat membuktikan demikian, dia dianggap telah menerima

suap atau telah melakukan kedua bagian inti delik itu.”<sup>82</sup>

Konsekuensi logis adanya *materiele feit* yang dirumuskan sebagai bagian inti delik dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan (setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, pemberian itu berkaitan dengan jabatan dan pemberian itu berlawanan dengan kewajiban penerima), menjadi kewajiban imperatif Penuntut Umum untuk membuktikannya sehingga ketentuan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 relatif tidak menganut asas pembalikan beban pembuktian. Eksplisit ketentuan pasal tersebut ada mengatur asas pembalikan - beban pembuktian dalam ketentuan undang-undang, tetapi praktiknya tidak dapat dilakukan. Aspek demikian disebabkan ketentuan tersebut secara eksplisit telah menentukan adanya pengaturan dalam satu pasal yaitu:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Pengaturan adanya perumusan unsur bagian inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas, kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan ada penerimaan gratifikasi dari keseluruhan bagian inti delik bersangkutan. Tegasnya, asas pembalikan beban pembuktian ada dalam ketentuan undang-undang dan tiada dalam kebijakan aplikasinya.

Di dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan:

“undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”<sup>83</sup>

Adapun dalam penjelasan pasal 37 disebutkan:

“Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang

<sup>81</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), hlm 114.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm 113.

<sup>83</sup> Penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap membuktikan dakwaannya.”<sup>84</sup>

Disamping menerapkan atau mengikuti pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a, dari kedua penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa undang-undang nomor 31 tahun 1999 menerapkan atau mengikuti apa yang oleh undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang atau pembuktian terbalik yang terbatas, yang unsur-unsurnya terdiri dari.<sup>85</sup>

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menunjuk pada pasal 37 ayat (1)
2. Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, yaitu menunjuk pada pasal 37 ayat (1)
3. Penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya, yaitu menunjuk pada pasal 37A ayat (3).

Dikatakan “terbatas”, di samping karena terdakwa hanya diberikan hak dan bukan kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, juga karena terdakwa hanya diberikan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A ayat (1) dan dikatakan “berimbang”, karena meskipun kepada terdakwa diberikan hak dan kewajiban seperti di atas, penuntut umum masih tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan

dakwaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A ayat (3).<sup>86</sup>

Di dalam penjelasan umum undang-undang nomor 20 tahun 2001 disebutkan:

“ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “*premium remedium*” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini.”<sup>87</sup>

Dari penjelasan umum undang-undang nomor 20 tahun 2001 di atas, dapat diketahui bahwa undang-undang nomor 31 tahun 1999 sudah tidak sepenuhnya lagi menerapkan atau mengikuti apa yang dinamakan “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” atau “pembuktian terbalik yang terbatas”, karena di samping menerapkan atau mengikuti pembuktian ini, undang-undang nomor 31 tahun 1999 juga menerapkan atau mengikuti “pembuktian terbalik”.

Jika diingat bahwa untuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 diterapkan atau diikuti “pembuktian biasa” yaitu pembuktian yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian yang diterapkan atau diikuti oleh undang-undang nomor 31 tahun 1999 setelah diadakan perubahan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah

1. “Pembuktian terbalik”, yaitu pembuktian yang diterapkan terhadap :
  - a. semua perkara tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a;

<sup>84</sup> Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>85</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 191-192

<sup>86</sup> *Ibid.* hlm. 192

<sup>87</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- b. tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3).
2. "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang", atau "pembuktian terbalik yang terbatas", yaitu pembuktian yang dengan sendirinya diterapkan terhadap semua perkara tindak pidana korupsi selain perkara tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a dan tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3).
  3. "Pembuktian biasa", yaitu pembuktian yang diterapkan terhadap perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24.

Ketentuan-ketentuan tentang "pembuktian biasa" ini adalah ketentuan-ketentuan tentang pembuktian yang sama untuk perkara tindak pidana pada umumnya.

Didalam penjelasan pasal 37 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 2001 disebutkan :  
 "Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*)."<sup>88</sup>

Dengan adanya penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang memang sengaja mencantumkan adanya pasal 37 ayat (1) dengan alasan seperti yang terdapat dalam penjelasan pasal 37 ayat (1). Disamping itu dari penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan penjelasan pasal 37 dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 37 ayat (1), menurut pembuat undang-undang merupakan salah satu ketentuan yang menjadi unsur dari diterapkan atau diikutinya "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang" atau

"pembuktian terbalik yang terbatas" dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999.<sup>89</sup>

Dengan adanya pasal 37 ayat (1) tersebut, timbul pertanyaan bagaimana keterkaitan ketentuan ini dengan pasal 66 KUHP yang menentukan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian?, arti dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 66 KUHP adalah terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian jika terdakwa berpendapat tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi jika terdakwa mempunyai kehendak untuk mengajukan pembuktian bahwa ia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, dapat saja terdakwa mengajukan pembuktian tersebut, karena ketentuan yang terdapat dalam pasal 66 KUHP tidak sampai menghilangkan atau menghapus hak dari terdakwa mengajukan pembuktian yang dimaksud, bahkan dapat dikatakan diajukannya pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak melakukan tindak pidana adalah memang merupakan hak dari terdakwa.<sup>90</sup>

Secara normatif ketentuan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan sebagai pembalikan beban pembuktian. Akan tetapi, dari perspektif praktik dan sebagai suatu hak, ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidak mempunyai pengaruh terhadap ada atau tidaknya pasal tersebut dicantumkan. Hal ini terlihat jelas apabila dihubungkan dengan sistem akusator yang dianut dalam KUHP, bahwa hak tersebut merupakan hak elementer dari pelaku yang berstatus tersangka atau terdakwa. Begitu juga halnya dengan ketentuan Pasal 38B UU No, 20 Tahun 2001. Pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan hanya dapat dilakukan terhadap pembuktian perkara pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 sesuai ketentuan Pasal 38B ayat (1). Analisis ketentuan pasal ini bahwa pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda pelaku yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Krusial ketentuan pasal ini menentukan bahwa gratifikasi delik suap tersebut sehingga jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan perampasan harta benda untuk negara dan begitupun sebaliknya terdakwa tidak diharuskan melakukan pembalikan beban

<sup>88</sup> Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>89</sup> R. Wiyono, *Op. Cit* hlm. 193-194

<sup>90</sup> *Ibid.* hlm. 194

pembuktian terhadap harta benda .miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>91</sup>

Jadi, ketentuan yang terdapat dalam pasal 37 ayat (1) sebenarnya tidak merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 37 bahwa penuntut umum yang mempunyai kewajiban membuktikan dilakukannya tindak pidana dan bukan terdakwa. Oleh karena itu, tanpa adanya pasal 37 ayat (1) tetapi, tetapi atas dasar pasal 66 KUHAP seperti yang disebutkan, terdakwa memang sudah mempunyai hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian adanya pasal 37 ayat (1) hanya merupakan penegasan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Selain pembuktian terbalik diterapkan untuk perkara tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a dan tuntutan perampasan harta benda terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (1) jo. ayat (2), praktik pembuktian tindak pidana korupsi akan selalu mengikuti pembuktian biasa, artinya mengikuti pembuktian yang sama untuk perkara tindak pidana pada umumnya, yaitu yang terdapat dalam KUHAP.

Jika adanya pasal 37 ayat (1) hanya merupakan penegasan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka adanya pasal 37 ayat (2) sebagai ketentuan lebih lanjut dari pasal 37 ayat (1) dapat menimbulkan masalah, karena meskipun terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, pengadilan dapat saja menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, karena dengan pertimbangan hukum yang cukup, pengadilan tidak sependapat dengan konstruksi pembuktian yang diajukan oleh terdakwa.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis ketentuan yang terdapat dalam pasal 37 ayat (2) harus ditafsirkan jika pengadilan sependapat dengan konstruksi pembuktian yang diajukan oleh terdakwa, konstruksi pembuktian tersebut baru dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk

menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Untuk mempertimbangkan dari segi hukum terhadap konstruksi pembuktian yang diajukan oleh terdakwa atau untuk menyusun suatu konstruksi pembuktian, pengadilan harus memperhatikan penjelasan pasal 37 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 37 ayat (2) tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).

Dengan adanya beberapa sistem pembuktian di lingkungan hukum acara pidana, padahal penjelasan pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 37 ayat (2) tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*), maka pembuktian yang dipergunakan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) adalah pembuktian yang tidak mengikuti atau menerapkan sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang, tetapi mengikuti atau menerapkan salah satu sistem pembuktian yang ada, yaitu sistem pembuktian *conviction in time*, sistem pembuktian *conviction raisonee*, atau sistem pembuktian secara positif menurut undang-undang. Dengan demikian, ketentuan yang terdapat dalam pasal 37 ayat (2) tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan mengenai sistem pembuktian yang terdapat dalam KUHAP, karena dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 183 KUHAP, KUHAP menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang

Demikian pula perlu diperhatikan apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro: "Dalam praktik menurut pengalaman saya sendiri sebagai hakim, seringkali kejadian, hakim mulai dengan menentukan keyakinannya tentang terbukti atau tidaknya suatu kejadian, baru dan baru kalau hakim yakin betul, bahwa terdakwa salah, maka diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, agar dapat menjadi dasar dari keyakinan hakim itu. Praktik ini sekiranya tidak ada jeleknya dan sebetulnya sesuai dengan sifat manusia yang lebih cepat mengetahui perasaannya daripada pikirannya, sedangkan keyakinan adalah lebih mendekati perasaan daripada pikiran."<sup>92</sup>

Berdasarkan alasan diatas dapat ditafsirkan, penjelasan pasal 37 ayat (1) ditafsirkan bahwa dari ketentuan yang terdapat dalam penjelasan pasal 37 ayat (2) kepada hakim juga masih diberi kebebasan

<sup>91</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit.* hlm. 211-212

<sup>92</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hlm. 114-115

untuk menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian pidana menurut KUHP sesuai dengan Pasal 183 KUHP, serta ditegaskan dengan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) atau dapat dirumuskan : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
2. Pembuktian terbalik tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan “Pembuktian Terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” atau “Pembuktian Terbalik yang terbatas” dimana masih adanya kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya dan dicantumkannya atau tidak tentang Pembuktian terbalik tidak akan berpengaruh bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan menurut sistem *accusatoir* yang dianut dalam KUHP, dikarenakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 KUHP tidak sampai menghilangkan hak dari terdakwa mengajukan pembuktian.

### B. Saran

1. Beberapa tindak pidana yang tersebar diluar KUHP atau tindak pidana khusus salah satunya tindak pidana korupsi memerlukan penegakan maupun hukum acara tersendiri. KUHP sendiri menurut hemat penulis pada tindak pidana korupsi tidak bisa lagi mengimbangi pidana materil korupsi, contohnya berkaitan dengan penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjelaskan bahwa tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*), tetapi pada prakteknya hakim dalam memutuskan perkara korupsi tetap mengikuti atau menggunakan pembuktian menurut KUHP yaitu pembuktian secara negatif menurut undang-undang. Maka dari itu menurut hemat penulis perlu diadakannya

perubahan terhadap KUHP ataupun dibuatkannya Hukum Acara tersendiri untuk tindak pidana khusus.

2. Dengan dipergunakannya kata “terdakwa” pada pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembuktian terbalik hanya bisa diterapkan pada saat perkara di tahap persidangan, menurut hemat penulis pembuktian terbalik sebaiknya diterapkan pada saat perkara sebelum di tahap persidangan, yaitu baik pada tahapan penyidikan maupun penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan”, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Diadit Media, 2006.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Apeldoorn, Van, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, di terjemahkan “Pengantar Ilmu Hukum”, Cetakan Ketiga puluh dua, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Bakhri, Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Selatan, 2009.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kristiawanto, *Problematika Penerapan Beban Pembalikan Pembuktian Tindak Pidana*

- Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* Cetakan Kedua, Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- Pangaribuan, Aristo M.A., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1992.
- Soerjowinoto, Petrus, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: CV. Garuda Sejahtera, 2017.
- Soetarna, Hendar, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: P.T Alumni Bandung, 2011.
- Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Wantjik Saleh K., *Tindak Pidana Korupsi*, dikutip dari Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: PT Alumni, 2011.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- REFERENSI**
- Razif Nowwan Putranto & Law Firm, “Azaz Pembuktian Terbalik”**  
<https://www.rnplawfirm.com/azaz-pembuktian-terbalik/> (diakses 25/9/2021)